



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 19 /PL 02-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
AGAM TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 216/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 27 /BA/III/2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s/d 23 November 2020.
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS 26 Maret 2020 s/d 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual di tingkat nagari, selama 14 (empat belas ) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan 16 April 2020 s/d 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten 23 April 2020 s/d 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 April 2020 s/d 28 April 2020;
  - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten 29 April s/d 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan 29 April s/d 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan 1 Mei 2020 s/d 9 Mei 2020;

- i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS 13 Mei 2020 d/d 15 Mei 2020;
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Nagari 13 Mei 2020 s/d 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan 22 Mei 2020 s/d 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten 25 Mei 2020 s/d 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP 16 April 2020 s/d 17 Mei 2020;
  4. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS 23 Maret 2020 s/d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s/d 17 Mei 2020.

**KETIGA** : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sampai batas waktu yang belum ditentukan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 22 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

**RIKO ANTONI**

